



Policy Brief

Volume 12 No. 18 Tahun 2018

Menguatkan Peran Swasta dalam Penurunan Emisi: Apa yang Perlu Dipersiapkan? (Sebuah Pembelajaran dari Provinsi Kalimantan Timur)

**Sulistya Ekawati, Subarudi, Fentie J. Salaka, Mimi Salminah,
Iis Alviya, Galih Kartikasari, Adi Bahri**

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Keterlibatan sektor swasta dalam penurunan emisi banyak yang belum tercatat dan kurang didukung dengan kebijakan yang kondusif. Beberapa rekomendasi yang disarankan untuk mendorong sektor swasta terlibat dalam pengurangan emisi adalah:

1. Sektor swasta memerlukan insentif *non fiscal* dalam bentuk: a) pengurangan pajak seluas area HCV, b) ada kepastian perpanjangan ijin bagi perusahaan yang mengelola bisnisnya secara berkelanjutan, dan c) penyederhanaan dan kemudahan izin bagi perusahaan yang bersertifikat PHPL untuk secara otomatis mendapatkan izin pemanfaatan HHBK dalam wilayah konsesinya.
2. Kementerian Keuangan sudah melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam bentuk dukungan pendanaan terkait penurunan emisi. Perlu sosialisasi beberapa skema insentif (seperti *green sukuk*, *green banking* dan *bank insurance*) kepada sektor swasta untuk mendorong mereka terlibat dalam penurunan emisi
3. Saat ini baru dua bank yang memberikan pinjaman lunak bagi perusahaan yang melakukan bisnisnya secara berkelanjutan. Pemerintah harus mendorong bank-bank lain yang ada di Indonesia untuk memberikan pinjaman lunak bagi perusahaan yang berkomitmen menurunkan emisi.
4. Diperlukan kejelasan insentif dan disinsentif bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan dan tidak menerapkan ISPO agar kebijakan ISPO dapat ditegakkan.

Pernyataan Masalah (Statement of the Issue/ Problem)

Kegiatan penurunan emisi karbon bisa berjalan lewat kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat atau dikenal dengan istilah *public, private, people partnership* (4P). Sektor swasta merupakan

penyebab utama deforestasi dan degradasi di banyak belahan dunia, sehingga tidak berlebihan jika mereka dianggap bukan saja sebagai penyebab deforestasi dan degradasi hutan tetapi mengajak mereka untuk menjadi

bagian penting dari solusinya. Sektor swasta mencakup perusahaan (asosiasi dan koalisi badan usaha) atau badan usaha perorangan yang komersial mencari laba. Sektor swasta yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilibatkan dalam kegiatan emisi adalah perusahaan yang terkait dengan lahan antara lain: perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), perusahaan perkebunan/pekebun kelapa sawit, perusahaan pertambangan, dan pengusaha/petani tambak.

Menurut Henderson *et al.*, (2014), secara historis hampir semua deforestasi dan degradasi hutan terkait dengan pengembangan ekonomi. Pergeseran hilangnya hutan bersamaan dengan naiknya ekonomi pasar global. Hasil penelitian

Kissinger (2012), menyatakan bahwa pertanian komersial merupakan pendorong deforestasi yang utama di Amerika Latin (menyebabkan 67 % dari deforestasi), sedangkan ekstraksi dan penebangan kayu di Asia dan Afrika menyebabkan 70 % dari deforestasi. di Indonesia ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertanian intensif dan perkebunan *pulp and paper* menjadi penyebab utama deforestasi.

Selama ini hanya pemerintah yang aktif melakukan upaya penurunan emisi, padahal sektor swasta mempunyai potensi penting dalam penurunan emisi. Banyak kegiatan penurunan emisi yang dilakukan oleh sektor swasta yang belum tercatat. Selain itu kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendorong perusahaan untuk menerapkan kegiatan yang menurunkan emisi dalam kegiatan bisnisnya.

Fakta/Kondisi Saat Ini (Existing Condition)

B.1. Sektor swasta berbasis lahan di Kaltim

Sektor swasta berbasis lahan di Kalimantan Timur paling besar adalah sektor kehutanan (perusahaan HPH dan HTI), kemudian diikuti perusahaan pertambangan dan perkebunan, seperti terlihat pada Tabel 1.

B.2. Teknologi yang dipakai dalam penurunan emisi dan hambatannya

Hasil penelitian *The Global Commission on The Economy and Climate* (2014) mengungkapkan, pemerintah dan dunia usaha bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus menurunkan emisi karbon saat bersamaan. Kondisi tersebut dimungkinkan dengan adanya teknologi (inovasi) dan modal. Ada beberapa teknologi/instrument yang dipakai oleh sektor swasta untuk menurunkan emisi, seperti : *Reduce Impact Logging* (RIL), Pengembangan Teknik Silvikultur Intensif (SILIN), *High Conservation Value* (HCV), *sylvofishery* dan sebagainya. Sayangnya teknologi tersebut banyak menemui hambatan, baik hambatan teknis, maupun non teknis seperti: ketidakpastian pembayaran jasa karbon dan keterbatasan penguasaan teknologi dan cara-cara baru untuk menurunkan pengurangan emisi (Henderson *et al.*, (2014). Teknologi/instrument yang dipakai oleh sektor swasta, kendala dan manfaatnya dapat dilihat pada

Tabel 2.

Di Provinsi Kalimantan Timur ada 58 IUPHHK-HA dan 42 IUPHHK-HT. Dari 58 perusahaan IUPHHK-HA, sebanyak 26 perusahaan sudah mendapatkan sertifikat PHPL, 13 perusahaan sudah mendapatkan insentif (*self approval*), 11 perusahaan mendapatkan sertifikat *Forest Stewardship Council* (FSC/voluntary). Dari 42 perusahaan IUPHHK-HT sebanyak 10 perusahaan mendapatkan sertifikat PHPL, 1 perusahaan mendapat sertifikat dari FSC. Sebagian besar perusahaan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT sudah menerapkan prinsip ekologi dalam pengelolaan hutannya. Ada upaya ekstra yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kerusakan hutan dalam bentuk pembuatan jalan, implementasi nilai konservasi tinggi dan mengurangi dampak pemanenan (RIL). Manfaat yang diperoleh perusahaan tersebut adalah bisa melakukan *self approval* untuk RKT-nya dan mendapat keberterimaan pasar. Di provinsi Kalimantan Timur ada 358 perusahaan perkebunan kelapa sawit, sebanyak 23 perusahaan mempunyai sertifikat ISPO (29 perusahaan dalam proses pengajuan ISPO), 10 perusahaan sertifikat RSPO. Sertifikat ISPO merupakan prasyarat untuk ekspor. Sertifikat RSPO menjamin

keberterimaan pasar internasional.

Perusahaan akan selalu mencari untung padahal upaya penurunan deforestasi bersifat *cost center*. PT Kitadin (2018) mengeluarkan biaya untuk reklamasi sebanyak Rp ± 70 juta-90 juta /ha. Menurut PT Narkata (2018), biaya penyaradan pakai bulldozer 200.000 – 385.000/m³, sedangkan yang menerapkan RIL (*monocable winch*) Rp 90.000 – 120.000/m³, tetapi perusahaan harus menyiapkan biaya yang cukup mahal untuk persiapannya. PT Gunung Gajah Abadi (2018) menyebutkan ada penambahan biaya sebanyak Rp 400 juta untuk perencanaan dan Rp 700 juta untuk pemungutan hasil hutan. Hal itu menyebabkan biaya perencanaan naik 2 x lipat dari *bussines as usual*.

B.3. Dukungan kebijakan dari pemerintah

Kementerian Keuangan sudah mempersiapkan diri dan melakukan reformasi penganggaran kegiatan pengurangan emisi dalam bentuk *Mitigation Fiscal Framework/MFF, Budget Tagging & Scoring System* dan *Sustainable Development Finance/SDF*. Kegiatan 4 K/L (KPUPR, Kementan, Kemenhub, KESDM) digunakan sebagai *underlying asset* dalam penerbitan *green sukuk*. Selama ini ada kesulitan dalam mengakses *green sukuk*, karena harus ada pembahasan di kementerian/lembaga dan harus mendapat persetujuan DPR.

Pada Maret 2018, Pemerintah telah mengeluarkan *Green Sukuk Sovereign* pertama di dunia dengan tenor 5 tahun sebesar USD 1.25 Billion (IDR 16.75 Trillion) dengan bunga tahunan 3.75% untuk kegiatan restorasi ekosistem, *sustainable resource management, sustainable agriculture* dan *green building*. Di Kalimantan Timur ada IUPHHK-RE yaitu PT Restorasi Habitat Orang Utan Indonesia yang berpeluang untuk mengakses dana ini. Perbankan sudah banyak yang menyalurkan investasi yang berbau

hijau. Citibank dan BNI memberikan pinjaman bagi perusahaan yang ingin mengubah bisnisnya menjadi lebih berkelanjutan.

Pemerintah sudah menyiapkan peraturan pengurangan emisi, hal ini tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH), Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH); Peraturan OJK No 15/2017 tentang *Green Banking* dan *Green Insurance*. Otoritas Jasa keuangan sejak tahun 2015 sudah mendorong ekonomi yang berkelanjutan, dimulai pada pelaksanaan pembiayaan pada industri-industri yang telah menerapkan manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial. Regulasi OJK mensyaratkan adanya dokumen lingkungan, seperti AMDAL dan PROPER pada saat bank akan memberikan pembiayaannya. Lembaga keuangan yang telah *go public* juga dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan kepada masyarakat secara periodik.

Walaupun beberapa peraturan tersebut sudah diterbitkan, tetapi implementasinya menemui kendala antara lain: a) ketidakpastian sumber dana BPD LH (kendala dalam hal kepastian sumber dana), b) belum lengkapnya turunan PP 46/2017, c) bahasa program dan penganggaran tidak terkoneksi, d) banyak sumber dana tapi kurangnya sosialisasi, e) satuan kegiatan dengan program tidak nyambung dan f) pengukuran kinerja tidak berbasis input-proses-output-outcome (Haryanto, 2018). Dukungan kebijakan dari Pemerintah daerah juga dirasakan masih kurang. Hanya Pemda Kutai Timur yang mengeluarkan Perda yang mensyarat minimal 10 % wilayah konsesi diarahkan untuk dikelola sebagai HCV.

Tabel 1. Sektor Swasta Berbasis Lahan di Kalimantan Kalimantan Timur

No	Sektor	Jumlah Perusahaan / ijin (unit)	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Kehutanan			
	a. IUPHHK-HA	58	3.856.141	31,24
	b. IUPHHK-HTI	42	1.590.184	12,88
2.	Perkebunan			
	a. Perusahaan besar/menengah	358	1.192.342	9,66
	b. Perkebunan rakyat (plasma)		284.523	2,30
3.	Pertambangan	1.404	5.227.136	42,35
4.	Mangrove (tambak/kolam)		192.000	1,55
	Jumlah		12.342.326	100

Tabel 2. Upaya Penurunan Emisi Sektor Swasta di Kalimantan Timur

No	Perusahaan	Upaya penurunan emisi	Kendala	Manfaat
1.	IUPHHK - HA/HTI	RIL	Menambah biaya produksi, kurangnya k apabilitas SDM, peningkatan nilai jual kayu tidak dinikmati oleh IUPHHK -HA/HTI	Kerusakan tegakan tinggal berkurang, jalan sarat lebih kecil, keberterimaan pasar
		SILIN	Butuh biaya mahal, kurang komitmen dari perusahaan, SILIN lebih cocok untuk hutan rawang	Produktivitas naik, peningkatan potensi jenis komersil
		HCV	Tidak ada perbedaan aturan HCV antara hutan produksi dengan hutan dengan tujuan konservasi, fragmentasi dalam pengelolaan HCV, konflik dengan masyarakat	Keberterimaan pasar, menjaga keanekaragaman hayati, green brand image perusahaan
2.	Perkebunan sawit	HCV	Menambah biaya produksi, sanksi penurunan kelas perusahaan yg tidak menerapkan HCV tidak berdampak nyata bagi keberlanjutan usaha, mengurangi luas areal produksi, kurangnya lembaga sertifikasi indenpenden	Keberterimaan pasar, menjaga keanekaragaman hayati, Green brand image perusahaan
3.	Pertambangan	Reklamasi, penggunaan solar cell	Kurang pemeliharaan tanaman reklamasi, prosentase tumbuh rendah	Green brand image perusahaan
4.	Tambak	Sylvofishery	Biaya lebih mahal (investasi awal), belum ada sosialisasi, belum ada <i>success story</i> di lokasi,	Keberlanjutan usaha, tambahan pendapatan dari perkembangbiakan udang, ikan, kepiting secara alami

Pilihan dan Rekomendasi Kebijakan (Policy Options and Recommendations)

Beberapa rekomendasi yang disarankan untuk mendorong sektor swasta terlibat dalam pengurangan emisi:

1. Sektor swasta memerlukan insentif non fiskal dalam bentuk: pengurangan pajak seluas area HCV, ada kepastian perpanjangan ijin bagi perusahaan yang mengelola bisnisnya secara berkelanjutan, penyederhanaan dan kemudahan izin bagi perusahaan yang sudah bersertifikat PHPL untuk secara otomatis mendapatkan izin memanfaatkan HBBK dalam wilayah konsesinya.
2. Perlu sosialisasi beberapa skema insentif

(seperti *green sukuk*, *green banking* dan *bank insurance*) kepada sektor swasta untuk mendorong mereka terlibat dalam penurunan emisi

3. Pemerintah harus mendorong bank-bank yang ada di Indonesia untuk memberikan pinjaman lunak bagi perusahaan yang mengubah bisnisnya menjadi lebih berkelanjutan
4. Diperlukan kejelasan insentif dan disinsentif bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan dan tidak menerapkan ISPO, agar kebijakan ISPO dapat ditegakkan.

Kontak (Contacts)

1. **Dr. Ir. Sulistya Ekawati, MSi** (sulistya.ekawati@yahoo.co.id)
2. **Fentie Y Salaka S Hut., MSi** (fentiesalaka@gmail.com)

Daftar Pustaka (References)

Fadli, M. 2018. *Upaya Kaltim dalam Memenuhi NDC Provinsi Kaltim. Penda Provinsi Kaltim.*

Haryanto, J. 2018. *Insentif Fiskal Bagi Swasta yang Terlibat Pembangunan Rendah Karbon. Disampaikan pada acara Peran Sektor Swasta dan Peluang Insentif dalam Pembangunan Rendah Karbon di Kalimantan Timur.* Diselenggarakan oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Samarinda, 27 November 2018.

Henderson, I., Coello, J., Fischer, R., Mulder, J., Christophersen, T. 2014. *Peran Sektor Swasta dalam REDD+: Kasus untuk Keterlibatan dan Opsi untuk Intervensi.* Policy Brief. UN-REED PROGRAMME.

Kissinger, G. Herold, M and Veronique, De Sy, V. 2012. *Drivers of Deforestation and Forest Degradation; Principal, Lexeme Consulting, Vancouver, Canada.*

OJK. 2015. *OJK: Roadmap Keuangan Berkelanjutan, Sarana Berinovasi Lembaga Jasa Keuangan.* https://www.ojk.go.id. Diakses 1 Desember 2018.

PT Narkata. 2018. *Pembelajaran Penerapan RIL-C di Perusahaan (Penerapan Praktek Pengelolaan Rendah Emisi di Hutan Produksi di Areal PT Narkata Rimba dan PT. Belayan River Timber.* Disampaikan pada acara Workshop Potensi Reduced Impact Logging - Carbon (RIL-C) Untuk Mendukung Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur. Diselenggarakan oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Sentul, 9 Mei 2018.

PT Kitandin. 2018. *Implementasi Reklamasi Bekas Tambang PT Kitadin Tandung Mayang.* Disampaikan pada acara Seminar Mencari Terobosan Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi Bekas Tambang untuk Mendukung Target Pengurangan Emisi di Indonesia. Diselenggarakan oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim Jakarta, 27 Agustus 2018.

The Global Commission on The Economy and Climate. 2014. *Better Growth, Better Climate. The New Climate Economy Report. The Synthesis Report.* New Climate Economy c/o World Resources Institute, Washington DC, USA.

Rahmad, U. 2018. *Evaluasi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur Hingga Trivukan II 2018.* Power Point Presentasi FCPF, Balikpapan 31 Juli 2018

Fadli, M. 2018. *Upaya Kaltim dalam Memenuhi NDC Provinsi Kaltim. Penda Provinsi Kaltim.*